



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA TANGGAP DARURAT/P~NANGGULANGAN BENCANA DI KOTA TOMOHON

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa letak geografis Kota Tomohon memiliki gunung berapi seperti gunung Lokon dan gunung Mahawu yang sewaktu-waktu terjadi bencana alam letusan gunung dan kondisi tanah longsor dan bencana lainnya yang berpotensi terjadi musibah bencana alam;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadi musibah sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan dana tanggap darurat / penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon dalam Pos Belanja Tidak Terduga untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA CARA PENYALURAN DANA TANGGAP DARURAT/ PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA TOMOHON.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Oaerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar1<an aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon, dan perangkat daerah sebagai unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon, yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon, selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Oaerah, selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

6. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPKD menjalankan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut SPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon;
8. Anggaran Selanjutnya tidak terduga adalah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Selanjutnya Daerah Kota Tomohon, untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Tomohon;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pertolongan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
11. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
14. Status/tingkat bencana skala kota, adalah tingkatan bencana yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan usulan dari Kepala BPBD Kota Tomohon;

8 A 8 II

DASAR, PRINSIP DAN TANGGUNG JAWAB PENYALURAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT/PENANGGULANGAN BENCANA/BENCANA ALAM DAN ATAU BENCANA SOSIAL

Pasal 2

- (1) Dasar untuk pengeluaran belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana, bencana alam dan/atau bencana sosial yang tertata dalam APBD Kota Tomohon, dilakukan hanya setelah ada keputusan pemerintah yang berwenang untuk menyatakan hal itu.

- (2) Oasar untuk menyatakan status keadaan darurat bencana skala kota ditetapkan oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal3

- (1) Prinsip pengeluaran belanja untuk jenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini harus berdasarkan kebutuhan yang nyata, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari 'adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal4

- (1) Tanggung jawab jenis dan jumlah pengeluaran, serta penyediaan bukti pendukung yang lengkap dan sah dari usulan belanja sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan ini berada pada pihak pengusul dan pihak yang memberikan pengesahan dan menyampaikan kepada OPPKAO Kota Tomohon.
- (2) Tanggung jawab kebenaran perhitungan aritmatika terhadap usulan yang dimasukkan oleh pihak pengusul, serta ketersediaan alokasi dana dalam APBD, serta besar pengeluaran untuk tidak melebihi pagu dana belanja tersebut berada pada pihak DPPKAD Kota Tomohon

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Tata cara penyaluran anggaran belanja tidak terduga ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat, penanggulangan bencana, bencana alam dan/atau bencana sosial dengan prinsip pengeluaran berdasarkan prinsip pada Pasal 3 yang diusulkan oleh Kepala BPBD, dan wajib disampaikan kepada Sekretaris Kota Tomohon sebagai pejabat yang memberikan pengesahan, dengan Format pengesahan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- (2) Format usulan biaya yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah, disampaikan oleh Kepala BPBD kepada Kepala Dinas PPKAO untuk diproses SPP, SPM dan SP20 sesegera mungkin, sehingga pencairan dana dapat dilakukan pada hari penyampaian, dan pencairan dana dapat segera disampaikan kepada Kepala BPBD pada hari yang bersangkutan.
- (3) Proses internal di DPPKAD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD khusus untuk hal tersebut.
- (4) Apabila dalam keadaan sangat mendesak, maka Dinas PPKAD Kota Tomohon, setelah mendapat instruksi lisan Sekretaris Kota, dapat mengabaikan prinsip *First in First Out*,

Last ini - Last Out. (FIFO - ULO), yang berlaku di OPPKAO dan mengenyampingkan berkas-berkas permohonan SP20 instansi lain yang telah bemomor urut antrian, untuk memprioritaskan tagihan ini sesegera mungkin dicairkan.

Pasal 6

- (1) Kepala BPBD dapat mengusulkan permintaan pembayaran sebesar maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), atau kelipatannya sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan, berdasarkan persetujuan Sekretaris Oaerah.
- (2) Pemasukan pertanggung jawaban pelaksanaan SPJ kegiatan dapat dilakukan kemudian, dan wajib dimasukkan pada pelaksanaan pencairan berikutnya.
- (3) Apabila kebutuhan lapangan mencapai lebih dari kelipatan satu dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka pengesahan harus dilakukan atas perintah lisan Walikota dan disahkan secara tertulis oleh Sekretaris Oaerah dengan penjelasan secara tertulis oleh BPBD.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah pengambilan dana yang pertama oleh Kepala BPBD yang wajib memasukkan pertanggung jawaban (SPJ) beserta bukti otentik pembayaran yang sah kepada Kepala Dinas PPKAD sebelum pencairan dana yang kedua dilanjutkan.
- (2) Setiap pengambilan yang akan dilakukan, wajib dimasukkan Pertanggung Jawaban SPJ pengambilan dana sebelumnya.
- (3) Apabila terdapat sisa dana pada pengambilan sebelumnya, maka setiap sisa dana yang terjadi pada pengambilan dana sebelumnya wajib disetorkan oleh Kepala BPBD ke dalam rekening kas daerah Pemerintah Kota.

BABIV

PENCAIRAN, PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN DAN PERGESERAN

Pasal 8

Pencairan belanja tidak terduga dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tak terduga.
- (2) Penggunaan dan peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga melalui beban LS.

Pasal 9

SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan petanggung jawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Walikota Tomohon melalui PPKD.

Pasal10

Prosedur penganggaran belanja tidak terduga dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Untuk penyaluran belanja tanggap darurat bersumber pada belanja tidak terduga yang dianggarkan pada APBD T.A. 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode tekoning kelompok belanja tidak langsung dan dialokasikan pada belanja SKPKD.
- (3) Apabila terjadi pergeseran belanja tidak terduga sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Oaerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Apabila terjadi pergeseran belanja tidak terduga setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan untuk kemudian disampaikan dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

BABV

KOORDINASI PENGAJUAN DANA TANGGAP OARURAT

Pasal11

Sistem pencairan dana tanggap darurat/bencana alam/ yang diusulkan oleh setiap SKPD, keasistenan, SUMO, Komando, pos komando, instansi non pemerintah kota dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- (1) Permohonan pembayaran disampaikan oleh setiap instansi yang ditujukan kepada Kepala BPBD dan sebelumnya disahkan oleh Sekretaris Kota Tomohon untuk diajukan kepada Kepala OPPKAD Kota Tomohon.
- (2) Dalam keadaan genting/mendesak, pengajuan permohonan dapat dilakukan tanpa tulisan print / komputer, tetapi hanya tulisan tangan, asalkan dibubuhi tanda tangan basah dan stempel SKPD yang bersangkutan dan ditujukan kepada Kepala BPBD Kota Tomohon.
- (3) Kepala BPBD melakukan pertimbangan pengabulan usulan SKPO, dengan mempertimbangkan besaran dana tak terduga yang ada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini dan membuat persetujuan usulan dari SKPD tersebut untuk dilampirkan dalam tagihan kepada OPPKAD.
- (4) Kepala BPBD menugaskan staf untuk menyampaikan format tersebut kepada Kepala DPPKAD.

- (5) Kepala DPPKAD, selanjutnya melakukan proses pembayaran kepada Kepala BPBD melalui pengurusan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (6) Kepala BPBD dapat menyalurkan dana dimaksud kepada SKPD yang melakukan permintaan, dengan tanggung jawab distribusi/penggunaan dana berada pada SKPD yang melakukan permintaan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan dana tak terduga khusus akibat bencana/bencana alam dilakukan melalui satu saluran khusus, yaitu melalui BPBD.
- (2) Setiap SKPD, Keasistenan, BUMD, komando, pos komando, Instansi non Pemerintah Kota Tomohon tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran langsung kepada pihak DPPKAD Kota Tomohon.
- (3) Tanggung jawab kebenaran materil penggunaan dana beserta dukungan bukti yang lengkap dan sah berada di SKPD yang mengusulkan.
- (4) Kepala BPBD dapat menghentikan permohonan tagihan dana berikutnya, apabila SKPD atau lembaga lainnya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak dapat memberikan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Apabila di kemudian hari ternyata tagihan yang telah dilakukan oleh SKPD atau lembaga lainnya sebagaimana dalam ayat (2) di atas tidak dilakukan atau dilakukan namun tidak sesuai dengan usulan tagihan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada bukan pada Kepala BPBD, tetapi pada instansi pengusul kepada BPBD.

Pasal 13

- (1) Untuk pengajuan dana dan instansi pemerintah non pemerintah kota Tomohon, dilaksanakan oleh BPBD setelah diinstruksikan oleh Walikota, yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5) diberlakukan juga bagi instansi pemerintah non Pemerintah Kota Tomohon.

BAB VI PROSEDUR PENGAJUAN DANA PADA KEADAAN GENTING/ SANGAT MENOESAK

Pasal 14

Dalam keadaan genting, usul pengeluaran uang dana tidak terduga dalam APBD, dapat dilakukan tanpa harus ketik dengan printer/ computer, cukup dengan tulisan tangan, namun tetap harus mengikuti format baku sebagai nampak pada Lampiran Keputusan ini, ditanda tangani oleh Kepala BPBD, dibubuhi stempel instansi BPBD dan disahkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal15

Dalam keadaan genting/sangat mendesak, untuk menyelamatkan nyawa korban bencana/pengungsi, atau pertimbangan lainnya atau apabila dibutuhkan dana mendadak oleh BPBD, dan bertepatan dengan lokasi Sekretaris Kota berada terpisah dengan lokasi tempat Kepala BPBD, sehingga keduanya tidak dapat menanda tangani format permintaan pengajuan dana dalam waktu bersamaan, padahal dana yang dibutuhkan sudah sangat mendesak, maka ditempuh cara sebagai berikut :

- (1) Pengesahan secara lisan dapat dilakukan Sekretaris Kota melalui telepon atau telepon genggam. atau berita sms (*short message service*) kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Pengesahan secara lisan hanya bersifat sementara untuk ditindak lanjuti dengan pengesahan secara tertulis berupa tanda tangan dari Sekretaris Kota di atas format sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Selambat-lambatnya dua kali 24 jam sejak pengesahan secara lisan, Sekretaris Kota wajib membubuhi tanda tangan pengesahan permintaan pembayaran sebagaimana nampak pada format yang terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala DPPKAD segera memerintahkan pencairan dana di Kuasa BUD untuk segera dicairkan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sejak permohonan pencairan tersebut berlangsung.
- (5) Kuasa BUD wajib mengenyampingkan semua pengurusan SP2D lainnya untuk memprioritaskan Pencairan SP2D tersebut, agar pencairan dapat dilakukan secepatnya.

BAB VII

PENDAMPINGAN AKUNTABILITAS PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

Pasal16

- (1) Dana tak terduga wajib meojarnin akuntabilitas .. sebagai dasar pertanggung jawaban penggunaan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pertanggung jawaban dilaksanakan oleh setiap pengelola dana di tingkat SKPD atau pejabat di Pemerintah Kota, instansi non pemerintah kota, yang menggunakan dana yang masuk dalam ruang lingkup APBD Kota, dan dipertanggung jawabkan kepada BPBD

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas sebagaimana pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Walikota dapat meminta instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Tomohon yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan akuntabilitas keuangan untuk melakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan dimaksud dHakukan selama kegiatan, dan bertujuan agar setelah bencana terjadi, penggunaan keuangan daerah dalam pos dana tak terduga dilaksanakan secara benar dan tepat dan bersifat akuntabilitas.
- (3) Kepala BPBD dan instansi terkait lainnya wajib bekerja sama dengan instansi pendamping yang ditunjuk Walikota. untuk mencapai maksud tersebut pada ayat 2.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
menempatkannya dalam Serita Daerah Kota Tomohon

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 Mei 2011

Plt. WALIK OTTAWA
WAKIL WALIKOTA,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 26 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,



Ors. ARNOLD POLI, SH., MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR: 19